PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : http://dikbud.ntbprov.go.id Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4 /2190.PSMK/Dikbud

TENTANG

PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK DARUL MUJAHIDIN NW SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
b. bahwa pembukaan dan pendirian SMK DARUL MUJAHIDIN NW SEMOYANG, Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Izin PPDB telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB No. : 188.4/1558.SMK/DIKBUD.
c. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK DARUL MUJAHID NW SEMOYANG Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB No. : 188.4/1558.SMK/DIKBUD perihal Ijin PPDB SMK DARUL MUJAHIDIN NW SEMOYANG Jl. Raya Semoyang Dusun Kebon Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK SMK DARUL MUJAHIDIN NW SEMOYANG Nomor : 14/SMK-DM/IV/2024 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK DARUL MUJAHIDIN NW SEMOYANG.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan SK Izin Operasional Kepada SMK DARUL MUJAHIDIN NW SEMOYANG yang beralamat di Jl. Raya Semoyang Dusun Kebon Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Dengan **(1). Bidang Keahlian** : Teknologi Informasi, **Program Keahlian** : Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi **Konsentrasi Keahlian** : Teknik Komputer dan jaringannya . **(2). Bidang Keahlian** : Pariwisata, **Program Keahlian** : Usaha Layanan Pariwisat, **Konsentrasi Keahlian** : Usaha Layanan Wisata.

KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 27 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

DR. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah
4. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner